



P U T U S A N

Nomor: 248/PID.B/2019/PN.NJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

- I. Nama Lengkap : SUTRISNO BIN WAJANTO;-----**
Tempat lahir : Lamongan;-----
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun/ 23 Agustus 1981;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Kanoman RT 001 RW 002, Desa Wonokromo,
Kec. Tikung, Kab. Lamongan;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
- II. Nama Lengkap : AKHMAD AGUS SANTOSO BIN JADI;-----**
Tempat lahir : Nganjuk;-----
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/ 10 April 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Suru, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
- III. Nama Lengkap : EDI SFYAN BIN SUPARLAN;-----**
Tempat lahir : Lamongan;-----
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/ 07 Februari 1993;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia;-----

Hal 1 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun/Desa Latukan RT 014 RW 003, Kec.
Karanggegendeng, Kab. Lamongan;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Para terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;-----

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 248/PID.B/2019/PN.NJK, tertanggal 14 Nopember 2019 tentang Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;--
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 248/PID.B/2019/PN.NJK, tertanggal 14 Nopember 2019 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SUTRISNO BIN WAJANTO (Alm.), Terdakwa II. AKHMAD AGUS SANTOSO BIN JADI dan Terdakwa III EDI SOFYAN BIN SUPARLAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUTRISNO BIN WAJANTO (Alm.), Terdakwa II. AKHMAD AGUS SANTOSO BIN JADI, dan Terdakwa III EDI

Hal 2 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN BIN SUPARLAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set Diesel Merek KUBOTA 8 PK warna orange;-----

Dikembalikan kepada saksi KAMTO;-----

- 1 (satu) unit Diesel Tractor merek KUBOTA 10 PK warna orange;-

Dikembalikan kepada saksi MARDI;-----

- 1 (satu) unit mesin Diesel Dongfeng 10,5 PK warna orange;-----

Dikembalikan kepada saksi GIMAN;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria 150F warna hitam No. Pol. AG 2892 XN;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru No. Pol. S 1168 N;-----

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sutrisno, dkk;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena para terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonannya yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula para terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Hal 3 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

----- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO BIN WAJANTO, bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO BIN JADI, dan terdakwa III EDI SOFYAN Bin SUPARLAN, pada waktu antara hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 s/d hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 00.00 WIB s/d 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada kurun waktu antar bulan Februari s/d Maret 2019, bertempat di Petak Sawah milik saksi KAMTO dan saksi MARDI masuk Dusun Teleng Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan di Petak Sawah milik saksi GIMAN masuk Dusun Gnadu Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa III EDI SOFYAN dengan mengendarai Mobil merk Toyota Kijang warna Biru No.Pol. S-1168-N berangkat dari Lamongan pergi menuju Kabupaten Nganjuk. Dan sesampainya di Nganjuk, kedua terdakwa berhenti di salah satu Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Kecamatan Bagor untuk menunggu terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO yang sebelumnya telah sepakat bertemu. Selanjutnya ketika ketiga terdakwa sudah berkumpul, Terdakwa I SUTRISNO bersama terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria No. Pol. AG-2892-XN milik terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO langsung berkeliling persawahan di wilayah Kecamatan Bagor

Hal 4 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran Mesin diesel yang akan diambil, sedangkan terdakwa III EDI SOFYAN menunggu mobil di SPBU. Setelah menentukan sasaran, lalu sekira jam 23.00 WIB ketiga terdakwa pergi menuju lokasi persawahan yang ada mesin dieselnnya mengendarai sepeda motor milik terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO dengan berboncengan bertiga. Dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan yakni di persawahan masuk Dusun Teleng Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Terdakwa I SUTRISNO bersama terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO langsung turun menuju area persawahan untuk membongkar dan melepas baut serta mur pada mesin diesel merk Kubota 8 PK warna orange milik saksi KAMTO dengan alat berupa kunci ring dan tang yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III EDI SOFYAN kembali menuju SPBU untuk menunggu di mobil. Dan ketika mesin diesel selesai dilepas atau dibongkar, mesin diesel tersebut oleh Terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO langsung diletakan di pinggir jalan supaya memudahkan saat pengangkutan. Setelah itu, Terdakwa I SUTRISNO bersama terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO kembali lagi ke persawahan yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari lokasi pertama untuk mengambil mesin diesel merk Kubota 10 PK yang berada di petak sawah milik saksi MARDI dengan cara yang sama seperti ketika melepas mesin milik saksi KAMTO dan setelah semua mesin diesel berada di pinggir jalan, terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO kembali ke SPBU dengan dijemput oleh terdakwa III EDI SOFYAN untuk mengambil mobil Toyota Kijang warna Biru No.Pol. S-1168-N. Dan ketika mobil sampai dipinggir jalan lokasi mesin diesel berada, Terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO langsung mengangkat dan memasukan kedua mesin diesel yakni 1 (satu) unit merk Kubota 8 PK warna orange milik saksi KAMTO dan 1 (satu) unit merk Kubota 10 PK warna orange milik saksi MARDI ke atas mobil Toyota Kijang warna Biru. Kemudian Terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO melanjutkan pergi menuju ke persawahan di Dusun Gandu Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 1 (satu)

Hal 5 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin diesel merk dongfeng 10,5 PK warna orange milik saksi GIMAN dengan cara-cara yang sama seperti ketika melepas dan membongkar mesin diesel milik saksi KAMTO dan saksi GIMAN. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 02.00 WIB, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) mesin diesel tanpa ijin pemiliknya, Terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO langsung pergi menuju pintu keluar tol Nganjuk untuk menemui terdakwa III EDI SOFYAN, kemudian terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO turun dari mobil untuk ganti alih membawa sepeda motor Suzuki Satria miliknya lalu pulang ke daerah Ngetos Kabupaten Nganjuk, sedangkan terdakwa III EDI SOFYAN ikut di mobil yang Terdakwa I SUTRISNO kendaraai untuk membawa mesin diesel yang telah diambil menuju Lamongan. Yang selanjutnya, baru sekira jam 09.00 WIB paginya, 3 (tiga) mesin diesel tersebut oleh Terdakwa I SUTRISNO langsung dijual kepada saksi ABDUL GHOFAR dirumahnya di Desa Bambang RT 005 RW. 002 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan harga untuk 1 (satu) diesel merk dongfeng 10,5 PK warna orange seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) diesel merk Kubota yakni merk Kubota 8 PK warna orange serta merk Kubota 10 PK warna orange dihargai Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), namun dari uang hasil penjualan mesin tersebut baru di serahkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Saksi ABDUL GHOFAR. Yang kemudian uang tersebut dibagi dengan rincian untuk Terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III EDI SOFYAN mendapat Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk menmgganti biaya operasional;-----

----- Dan atas perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin 3 (tiga) mesin diesel milik saksi KAMTO, saksi MARDI, dan saksi GIMAN, Ketiga terdakwa baru berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 04.30 Wib di dalam mobil Toyota Kijang warna biru ketika sedang berada dipinggir jalan depan Pasar Desa Kerep Kecamatan Bagor

Hal 6 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk setelah ketiganya baru selesai mengambil tanpa ijin mesin diesel di wilayah hukum Kabupaten Madiun;-----

-----Perbuatan Terdakwa I SUTRISNO BIN WAJANTO, terdakwa II AHMAD AGUS SANTOSO BIN JADI, dan terdakwa III EDI SOFYAN Bin SUPARLAN di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah, yaitu;-----

1. KAMTO;-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 WIB, saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) Diesel pompa air merek Kubota 8 PK di pematang sawah Dusun Teleng, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp2..500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya;-----

2. MARDI;-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) mesin Diesel Traktor merek Kubota 10 PK di pematang sawah Dusun Teleng, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;-----

Hal 7 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

- bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya;-----

3. GIMAN;-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) mesin Diesel air merek Dongfeng 10,5 PK di pematang sawah Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;-

- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

- bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. SUTRISNO BIN WAJANTO;-----

- bahwa pada sore hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, para terdakwa berangkat dari Lamongan menuju Nganjuk dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol. S 1168 N;-----

- bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa sampai di Nganjuk dan kemudian mengambil Diesel pompa air dan traktor milik saksi KAMTO, saksi MARDI, saksi GIMAN;-----

- bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per barangnya, sehingga para terdakwa

Hal 8 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uangnya dibagi bersama;-----

- bahwa uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;-----
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN untuk mengambil barang tersebut;-----

2. AHMAD AGUS SANTOSO BIN JADI;-----

- bahwa pada sore hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, para terdakwa berangkat dari Lamongan menuju Nganjuk dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol. S 1168 N;-----
- bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa sampai di Nganjuk dan kemudian mengambil Diesel pompa air dan traktor milik saksi KAMTO, saksi MARDI, saksi GIMAN;-----
- bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per barangnya, sehingga para terdakwa mendapatkan uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uangnya dibagi bersama;-----
- bahwa uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;-----
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN untuk mengambil barang tersebut;-----

3. EDI SOFYAN BIN SUPARLAN;-----

- bahwa pada sore hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, para terdakwa berangkat dari Lamongan menuju Nganjuk dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol. S 1168 N;-----
- bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa sampai di Nganjuk dan kemudian mengambil Diesel pompa air dan traktor milik saksi KAMTO, saksi MARDI, saksi GIMAN;-----

Hal 9 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per barangnya, sehingga para terdakwa mendapatkan uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uangnya dibagi bersama;-----
- bahwa uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;-----
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:-----

- 1 (satu) set Diesel Merek KUBOTA 8 PK warna orange;-----
- 1 (satu) unit Diesel Tractor merek KUBOTA 10 PK warna orange;-----
- 1 (satu) unit mesin Diesel Dongfeng 10,5 PK warna orange;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria 150F warna hitam No. Pol. AG 2892 XN;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru No. Pol. S 1168 N;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada sore hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, para terdakwa berangkat dari Lamongan menuju Nganjuk dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol. S 1168 N;-----

Hal 10 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa sampai di Nganjuk dan kemudian mengambil Diesel pompa air dan traktor milik saksi KAMTO, saksi MARDI, saksi GIMAN;-----
- bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per barangnya, sehingga para terdakwa mendapatkan uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uangnya dibagi bersama;-----
- bahwa uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;-----
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, serta petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;--

Menimbang, bahwa para terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa unsur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah:-----

- 1) Barangsiapa;-----

Hal 11 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- 3) Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----
- 4) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ATAU dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
- 5) Yang dilakukan secara berlanjut;-----

Ad. 1. Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada para terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan,

Hal 12 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada sore hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, para terdakwa berangkat dari Lamongan menuju Nganjuk dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol. S 1168 N;-----

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa sampai di Nganjuk dan kemudian mengambil Diesel pompa air dan traktor milik saksi KAMTO, saksi MARDI, saksi GIMAN;-----

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per barangnya, sehingga para terdakwa mendapatkan uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uangnya dibagi bersama;-----

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Hal 13 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoe*), *in casu* untuk dimiliki;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on*

Hal 14 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil beberapa barang-barang milik saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN tersebut, para terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kebutuhannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “melawan hukum” sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* para terdakwa);-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang tersebut dari saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa

Hal 15 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ATAU dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :-----

- 1) Pada waktu malam hari;-----
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;-----
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----
- 3) Pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convergentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana,

Hal 16 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa pada sore hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, para terdakwa berangkat dari Lamongan menuju Nganjuk dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol. S 1168 N;-----

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa sampai di Nganjuk dan kemudian mengambil Diesel pompa air dan traktor milik saksi KAMTO, saksi MARDI, saksi GIMAN;-----

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per barangnya, sehingga para terdakwa mendapatkan uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uangnya dibagi bersama;-----

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;-----

Ad. Yang dilakukan secara berlanjut;-----

Menimbang, bahwa pada sore hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, para terdakwa berangkat dari Lamongan menuju Nganjuk dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol. S 1168 N;-----

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa sampai di Nganjuk dan kemudian mengambil Diesel pompa air dan traktor milik saksi KAMTO, saksi MARDI, saksi GIMAN;-----

Hal 17 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per barangnya, sehingga para terdakwa mendapatkan uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uangnya dibagi bersama;-----

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN untuk mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Hal 18 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, oleh karenanya Majelis Hakim memandang para terdakwa adalah juga tulang punggung keluarganya, dengan demikian tindakan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 1 (satu) set Diesel Merek KUBOTA 8 PK warna orange;-----
- 1 (satu) unit Diesel Tractor merek KUBOTA 10 PK warna orange;-----
- 1 (satu) unit mesin Diesel Dongfeng 10,5 PK warna orange;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria 150F warna hitam No. Pol. AG 2892 XN;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru No. Pol. S 1168 N;-----

Hal 19 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena milik saksi KAMTO, saksi MARDI dan saksi GIMAN maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUH Pidana jo .Pasal 56 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **SUTRISNO BIN WAJANTO**, terdakwa II **AKHMAD AGUS SANTOSO BIN JADI**, dan terdakwa III **EDI SOFYAN BIN SUPARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) set Diesel Merek KUBOTA 8 PK warna orange;-----
Dikembalikna kepada saksi KAMTO;-----
 - 1 (satu) unit Diesel Tractor merek KUBOTA 10 PK warna orange;-
Dikembalikan kepada saksi MARDI;-----
 - 1 (satu) unit mesin Diesel Dongfeng 10,5 PK warna orange;-----
Dikembalikan kepada saksi GIMAN;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria 150F warna hitam No. Pol. AG 2892 XN;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru No. Pol. S 1168 N;-----
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;-----

Hal 20 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh kami, **Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pronggo Joyonegara, S.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Murtiningsih, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh **Nasikah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan para terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.MH.

Panitera Pengganti

MURTININGSIH, S.H.

Hal 21 dari 21 Put. Pid. No. 248/PID.B/2019/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)